



PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

(PKK)

TIM PENGGERAK PKK DESA PAYUNG SEKAKI

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 10/SKEP/PKK Desa/ III/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK DASAWISMA

DALAM WILAYAH DESA PAYUNG SEKAKI

KECAMATAN TAMBUSAI UTARA

PERIODE TAHUN 2019 - 2025

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera perlu menggerakkan peran serta masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan;
- b. Bahwa dalam rangka menggerakkan peran serta masyarakat secara menyeluruh perlu dibentuk kelompok Dasawisma;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara tentang susunan pengurus kelompok Dasawisma.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 411.4-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VII PKK Tahun 2010.
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan masyarakat melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
4. Keputusan Kepala Desa PAYUNG SEKAKI Kecamatan Tambusai Utara Nomor : Kpts.39/PEM.PS/III/2019 Tanggal 12 Maret 2019 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa PAYUNG SEKAKI Kecamatan Tambusai Utara Tahun 2019 - Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa PAYUNG SEKAKI Kecamatan Tambusai Utara tentang kelompok DASAWISMA dalam wilayah Desa PAYUNG SEKAKI Kecamatan Tambusai Utara Masa Bhakti Tahun 2019 – Tahun 2025
- KESATU : Membentuk kelompok Dasawisma dalam wilayah Desa PAYUNG SEKAKI Kecamatan Tambusai Utara Masa Bhakti Tahun 2019 – Tahun 2025 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kesatu mempunyai tugas membantu Tim Penggerak PKK Desa PAYUNG SEKAKI dalam menggerakkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera serta mengkoordinir pelaksanaan 10 Program Pokok PKK pada kelompok DASA WISMA yang ada di wilayahnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus kelompok Dasawisma bertanggungjawab kepada Ketua TP PKK Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara dan kepada
- KEEMPAT : Kepala Desa PAYUNG SEKAKI Kecamatan Tambusai Utara.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Desa PAYUNG SEKAKI

Pada Tanggal : 12 Maret 2019

KETUA TP. PKK DESA PAYUNG SEKAKI


IRMAYANTI, Am. Keb

Tembusan :

1. Ketua TP PKK Kecamatan Tambusai Utara
2. Kepala Desa PAYUNG SEKAKI
3. Arsip.

SUSUNAN PENGURUS DASA WISMA MAWAR RW 003

DUSUN PASI BARU DESA PAYUNG SEKAKI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUPIANA	Ketua	Dusun II
2	LENI RAMAYANI	Wakil Ketua	Dusun II
3	SRI WULAN	Bendahara	Dusun II
4	NANI	Sekretaris	Dusun II
5	JUMALIA	Anggota	Dusun II
6	RUMIATI	Anggota	Dusun II
7	INUN	Anggota	Dusun II
8	SUMARSEH	Anggota	Dusun II
9	NURAINI	Anggota	Dusun II
10	PITRI	Anggota	Dusun II
11	NINGSIH	Anggota	Dusun II
12	YATI	Anggota	Dusun II
13	SAMI	Anggota	Dusun II
14	YASMI	Anggota	Dusun II

KETUA TP.PKK DESA PAYUNG SEKAKI


IRMAYANTI, Am.Keb